

KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR: 410/ 01 /Kept.403.403.06/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA MASING-MASING KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
- bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 2014 Nomor 43 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 611);
- 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan;

- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan didesa;
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan desa Kedungpanji Nomor 10 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama
 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
 - g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
 - h. Menyusun laporan Kegiatan Pembangunan (SPJ)
 - i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.

KETIGA

Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2022.

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai setelah ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji

Pada Tanggal: 07 Januari 2022

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.
SUGENG

Tembusan:

- 1. Camat Lembeyan
- 2. Ketua BPD Kedungpanji
- 3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR : 410/ 01 /Kept.403.403.06/2022 TANGGAL : 07 Januari 2022

DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2022 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEGIATAN	NAMA	SUSUNAN DALAM TIM	Besarnya (Rp)
1	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Penyelenggara belanja siltap tunjangan	1. Inun Isti A. 2. Dardiri 3. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara	
3	operasional pemdes Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Penyedia sarana perkantoran Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa Administrasi Kependudukan Pencatata n Sipil, Statistik, Dan Kearsipan	1. Suwondo 2. Dardiri 3. Makruf 4. Inun Isti A. 1. Suwondo 2. Dardiri 3. Nyamin 4. Suharjito 5. Makruf 6. Inun Isti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa	1. Suwondo 2. Inun Isti A 3. Dardiri 4. Supeno 5. Wahyudi . 6. Suprat 7. Sapuroh 8. Gunawan	Anggota Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
5	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca naan Desa APBDES	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. Wahyudi 5. Wijianto 6. Nyamin 7. Suharjito 8. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
6	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya/ Musdus Dll	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. m setyono 5. Wijianto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	
7	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Tata Praja Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa/Rpjmdes,Rkp	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Sapuroh 4. Suprat 5. Wijianto 6. Nyamin 7. Suharjito	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	

		8. Suwondo	Anggota
8	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Dardiri	Ketua
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris
		3. Suwondo	Bendahara
	Sub Tata Praja Pemerintahan	4. M Setyono	
	Penyusunan Dokumen Keuangan	5. Wijianto	Anggota
	Desa(Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj)	6. Nyamin	Anggota
		7. Suharjito	Anggota
		8. Gunawan	Anggota
			Anggota
9	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Dardiri	Ketua
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Suwondo	Bendahara
	Penyusunan Laporan Kepala Desa	4. Makruf	Anggota
	LPPDesa Dan Info Ke Masyarakat		
10	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua
		2. Inun isti A	Sekretaris
	Desa	3. Dardiri	Bendahara
	Sub Tata Praja Pemerintahan	4. M Setyono	
	Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat	5. Wijianto	Anggota
	Desa	6. Nyamin	Anggota
		7. Suharjito	Anggota
		8. Gunawan	Anggota
		9. Wahyudi	Anggota
		<u> </u>	Anggota
11	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Suwondo	Ketua
	Desa	2. Inun isti A	Sekretaris
	Sub Tata Praja Pemerintahan	3. Dardiri	Bendahara
	Pengembangan Profil Digital	4. M Setyono	Anggota
		5. Wijianto	Anggota
		6. Nyamin	Anggota
		7. Suharjito	Anggota
		8. Gunawan	Anggota
		9. Wahyudi	Anggota
12	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Inun isti A	Ketua
	Desa	2. Suwondo	Sekretaris
	Sub Bidang Pertanahan	3. Dardiri	Bendahara
	Administrasi Pbb	4. supeno	Anggota
	rammodasi i bo	5. sugeng w	Anggota
		6. makruf	Anggota
		7. gunawan	Anggota
		8. wahyudi	Anggota
13	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Hariyanto	Ketua
	Sub Bidang Pendidikan	2. Suharjito	Sekretaris
	Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan	3. M Setyono	Bendahara
		4. nyamin	Anggota
	Bagi Masyarakat	5. gunawan	Anggota
14	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Kuat S	Ketua
- '	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	2. supeno	Sekretaris
		3. sugeng w	Bendahara
	Penataan Ruang	4. Makruf	Anggota
	Pembangunan Pengerasan Jalan	5. suwito	
	<u>Desa</u>	6. nyamin	Anggota
		7. ali rohmat	Anggota
1 =	D'1 D.1.1 D. 1		Anggota
15	Bidang Pelaksana Pembangunan	1. Kuat S	Ketua
	Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan	2. supeno	Sekretaris
	Penataan Ruang	3. sugeng w	Bendahara
	Pembangunan Jembatan Desa	4. Makruf	Anggota
		5. suwito	Anggota

Dinginan 6. nyamin 7. ali rohma 16 Bidang Pelaksana Pembangunan 1. Kuat S Sub Pidang Pelasiaan Umum Dan 2. supena	56
16 Bidang Pelaksana Pembangunan 1. Kuat S	56
Valla Dadaga a Dala agga a Headalga Daga	Ketua
Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan 2. supeno	Sekretaris
Penataan Ruang 3. sugeng w	
Pembangunan talud jalan 4. Makruf	Anggota
5. suwito	Anggota
6. nyamin	Anggota
7. ali rohma	t Anggota
17 Bidang Pelaksana Pembangunan 1. Kuat S	Ketua
Sub Bidang Kehutanan Dan 2. supeno	Sekretaris
Lingkungan Hidup 3. sugeng w	Bendahara
Pengelolaan Lingkungan Lingkungan 4. Makruf	Anggota
5 sliwito	Anggota
Hidup Hidup Milik Desa 6. nyamin	Anggota
7. ali rohma	t Anggota
18 Bidang Pelaksana Pembangunan 1. Kuat S	Ketua
Sub Bidang Kehutanan Dan 2. supeno	Sekretaris
2 Mail and C	
Feliginjauan relestarian Lingkungan 5 suwito	Anggota
Hidup 6. nyamin	Anggota
7. ali rohma	Anggota
	Aliggota
19 Bidang pembinaan kemasyarakatan 1. Hariyanto	Ketua
Sub Bidang Ketentraman Ketertiban 2. Supeno	Sekretaris
Umum Dan Perlindungan Masyarakat 3. Sugeng W	Bendahara
Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas 4. Suwito	Anggota
Tenaga Keamanan 5. Ali R	Anggota
6. Makruf	Anggota
7. Gunawan	Anggota
20 Bidang pembinaan kemasyarakatan 1. Hariyanto	Ketua
Sub Bidang Kebudayaan Dan 2. Suharjito	Sekretaris
Keagamaan 3. M Setyono	Bendahara
	Anggota
Tony clong gard Testival Hessinal Flade	Anggota
Kcagamaan nut Ki	
21 Bidang pembinaan kemasyarakatan 1. Hariyanto	Ketua
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 2. Suharjito	Sekretaris
Pembinaan Lpm 3. M Setyono	Bendahara
4. Badri	Anggota
5. Makruf	Anggota
22 Bidang pembinaan kemasyarakatan 1. Suwondo	Ketua
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 2. Dardiri	Sekretaris
Pembinaan Pkk 3. Inun Isti	Bendahara
4. Nafik	Anggota
5. Sapuroh	Anggota
J. Sapuron	150
23 Bidang pemberdayaan kemasyarakat 1. Suwondo	Ketua
	Sekretaris
Aparatur Desa 3. Inun Isti A	. Bendahara
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
24 Bidang pemberdayaan kemasyarakat 1. Hariyanto	Ketua
Sub Bidang Pemberdayaan 2. Dardiri	Sekretaris
Perempuan, Perlindungan Anak Dan 3. Makruf	Bendahara
Keluarga 4. Badri	Anggota
Tetaaya 5	Anggota
	00
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 6. Nafik	Anggota

25	Bidang Pelaksana penyelenggaraan	1. Suwondo	Ketua
	pemerintah desa	2. Dardiri	Sekretaris
	pelaksanaan lomba desa	3. Makruf	Bendahara
		4. Inun Isti A.	Anggota
26	Bidang Penanggulangan Bencana,	1. Dardiri	Ketua
	Keadaan Darurat Dan Mendesak	2. Supeno	Sekretaris
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3. sugeng w	Bendahara
	Penanggulangan Bencana	4. Suwito	Anggota
		5. ali R	Anggota
		6. Makruf	Anggota
		7. Nyamin	Anggota
		8. Wahyudi	Anggota
		9. suprat	Anggota
27	Bidang Penanggulangan Bencana,	1. Hariyanto	Ketua
	Keadaan Darurat Dan Mendesak	2. Supeno	Sekretaris
	Sub Bidang keadaan mendesak	3. sugeng w	Bendahara
	Penanggulangan keadaan mendesak	4. Suwito	Anggota
		5. ali R	Anggota
		6. Makruf	Anggota
		7. Nyamin	Anggota
		8. Wahyudi	Anggota
		9. suprat	Anggota

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.
SUGENG